



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Desember 2023

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro  
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0055/SE/2023**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN, MENGUBAH,  
MENANGGUHKAN, ATAU MENOLAK PERMOHONAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA YANG TIDAK DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 822 Tahun 2023 Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur mendelegasikan kewenangan untuk memberikan, mengubah, menangguhkan, atau menolak permohonan cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak dilaksanakan di luar negeri kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro masing-masing.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar melakukan penyesuaian terhadap kewenangan pemberian, perubahan, penangguhan, atau penolakan permohonan cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal permohonan dan pemberian/perubahan/penangguhan/penolakan cuti belum dapat dilaksanakan melalui sistem informasi cuti, Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat memberikan kuasa untuk memberikan, mengubah, menangguhkan, atau menolak permohonan cuti kepada Wakil Kepala Badan/Dinas, Sekretaris Kota/Kabupaten, pejabat administrator yang membidangi kepegawaian, atau Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) mandiri.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta